



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan persekolahan dibidang Pendidikan Dasar guna melaksanakan standar Pelayanan Minimal, maka perlu diberikan izin operasional pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Izin Mendirikan dan Operasional Sekolah Menengah Pertama 10 Kota Sorong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara

Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 KOTA SORONG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong.
8. Sekolah Menengah Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

Izin Mendirikan dan Operasional Sekolah Menengah Pertama diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong.

## BAB III NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH

### Bagian Kesatu

#### Nama

### Pasal 3

Nama Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong.

Bagian Kedua  
Tempat

Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong bertempat di Kelurahan Raam, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Bagian Ketiga  
Status

Pasal 5

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong berstatus Sekolah Negeri.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong diwajibkan melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

Dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama wajib mentaati dan melaksanakan semua peraturan Perundang-Undangan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana ditetapkan dan diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kota Sorong.

#### Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama wajib berpedoman kepada Kurikulum Nasional.

#### Pasal 9

Sekolah Menengah Pertama dilarang :

- a. untuk melaksanakan kegiatan politik atau kepentingan golongan tertentu;
- b. menjadikannya untuk tujuan-tujuan komersial; dan/ atau
- c. melakukan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- d. dilarang menyelenggarakan percepatan atau akselerasi pendidikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 10

Dinas Pendidikan Kota Sorong sebagai Badan pendiri dan pengelola diwajibkan menyediakan sarana, prasarana, tenaga dan dana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menjamin mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

#### Pasal 11

Jumlah Jam Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong yaitu :

- a. harus sesuai dengan jumlah jam pelajaran atau alokasi waktu belajar sebagaimana diatur dalam kurikulum Nasional; dan
- b. apabila dipandang perlu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dapat menambah alokasi waktu pelajaran setelah mendapat izin dari Kepala Dinas



Pendidikan Kota Sorong dengan tetap memperhatikan hak peserta didik untuk istirahat dan bermain.

## BAB V PROSES PENDIDIKAN

### Pasal 12

Lama pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama adalah selama 3 (tiga) tahun.

### Pasal 13

Dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama khususnya dalam pengelolaan keuangan agar menjalankan prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas.

### Pasal 14

Melaporkan kinerja dan kemajuan sekolah disertai daftar hadir guru dan peserta didik setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan Kota Sorong.

### Pasal 15

Penerimaan siswa baru pada Sekolah Menengah Pertama dimulai Tahun Ajaran 2022/2023.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 08 – 07 – 2022

WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Kota Sorong  
pada tanggal 08 – 07 - 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
KAREL GIFELEM

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2022 NOMOR 10.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A circular blue official stamp from the Regional Secretariat of Sorong (Sekretariat Daerah Kota Sorong) is positioned over a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text 'KOTA SORONG' at the top, 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center, and 'SORONG' at the bottom, flanked by two stars.

LODWIG CRISTOFEL ANDREW MALASEME

Penata (III/c)

NIP. 19850511 201104 1 001